



## KAIDAH HUKUM

**JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM;  
KARENA TELAH MEMERIKSA DAN MENGADILI OBYEK  
PERKARA YANG MENGANDUNG SENGKETA HAK MILIK,  
INCASU SEDANG DIPROSES DI PERADILAN UMUM / PROSES  
KASASI.**

### MAHKAMAH AGUNG RI :

NO. REGISTRASI : 363 K/AG/1995  
TANGGAL PUTUSAN : 11 JULI 1997  
TEAM MAJELIS : H. YAHYA, SH  
DRS. H. TAUFIQ, SH  
H. CHAIROEDDIN SIREGAR, SH  
KLASIFIKASI : WARIS MAL WARIS 02/080  
PEMBAGIAN HARTA

### DUDUK PERKARANYA :

Bahwa almarhum Mathasan dan almarhumah Ny. Aji, suami isteri mempunyai 6 orang anak yaitu antara lain H. Enoh Almarhum (yang juga mempunyai anak 5 orang yang antara lain bernama H. Endang Rachmat Affandi almarhum suami dari Ny. H. Siti Maemunah Almarhumah, dengan tidak mempunyai anak / keturunan).

Bahwa Ny. H. Siti Maemunah memberi waris kepada 2 keponakan dan 2 cucunya serta meninggalkan harta warisan yang belum dibagi berupa 1 bidang tanah sawah, 3 bidang tanah dan bangunan rumah, 2 bidang tanah darat dan 2 bidang tanah dan bangunan, yang perinciannya mengenai letak, luas dan batas – batasnya seperti tercantum dalam surat gugatan.

Bahwa almarhumah Ny. H. Siti Maemunah juga meninggalkan ahli waris Dzawil furudl, Dzawil Archam, anak perempuan dari saudara perempuan seibu seapak dan anak perempuan dari saudara laki – laki seibu seapak.

Bahwa Ny. H. Siti Maemunah dan H. Endang Rachmat sebagai suami isteri telah menghibahkan dihadapan Notaris, sebidang tanah berikut bangunannya kepada Tergugat Asli II s/d V yang perinciannya mengenai letak, luas dan batas – batasnya seperti tercantum dalam surat gugatan, disamping itu almarhumah Ny. H. Siti Maemunah juga memberi hibah kepada Tergugat Asli I atas barang Objek perkara sebagaimana diuraikan dalam butir 2.6 yang juga cacat hukum dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukumnya. Sedang Notaris / PPAT ASTRADIPURA dalam perkara ini tidak termasuk sebagai pihak, karena telah meninggal dunia.



#### **PERTIMBANGAN HUKUM MA :**

Bahwa mengenai keberatan ad.1 dapat dibenarkan, karena Judex factie telah salah menerapkan hukum, telah memeriksa dan mengadili obyek perkara yang mengandung sengketa hak milik lagi pula objek sengketa IN CASU sedang diproses di Pengadilan Umum / Proses Kasasi.

#### **AMAR PUTUSAN :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1. ENUNG KUSWINARDI, 2. TB. MOHAMMAD RAMDHAN SOLEH, 3. TITANIA NURHAYATI, 4. TEDDY RUSTENDY WANDA, DAN 5. DIKKIN KUSNIDAR SEMBADA tersebut.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 22 Juni 1995 M, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1416 H. No.100/Pdt/G/1994/PTA.Bdg dan putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 13 Agustus 1993 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1414 H No.100 / Pdt / G / 1994 / PTA.Bdg.

#### **MENGADILI SENDIRI**

##### **I. DALAM EKSEPSI :**

Menyatakan bahwa Eksepsi tergugat dapat diterima

##### **II. DALAM POKOK PERKARA :**

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama, tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi, dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).